



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Diktum Keempat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran COVID-19 di daerah, dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 17);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak Menyampaikan Laporan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR
69 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Merubah atas Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 MEI 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 24



Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.074.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	500.000.000,00	591.037.000,00	91.037.000,00	18,21
5.2.3.074.04.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	500.000.000,00	591.037.000,00	91.037.000,00	18,21
5.2.3.075.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	673.076.800,00	7.301.000,00	(665.775.800,00)	(98,92)
5.2.3.075.02.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	100.000.000,00	7.301.000,00	(92.699.000,00)	(92,70)
5.2.3.075.03.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	573.076.800,00		(573.076.800,00)	(100,00)
5.2.3.084.	Belanja Modal Jaringan Listrik	661.600.000,00	200.000.000,00	(461.600.000,00)	(69,77)
5.2.3.084.03.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	661.600.000,00	200.000.000,00	(461.600.000,00)	(69,77)
5.2.3.087.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	886.250.000,00	770.435.000,00	(115.815.000,00)	(13,07)
5.2.3.087.01.	Belanja Modal Buku Umum	886.250.000,00	770.435.000,00	(115.815.000,00)	(13,07)
5.2.3.089.	Belanja Modal Kartografi, Naskah Dan Lukisan	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.2.3.089.03.	Belanja Modal Lukisan Dan Ukiran	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.2.3.091.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	1.945.055.000,00	342.100.000,00	(1.602.955.000,00)	(82,41)
5.2.3.091.01.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	1.945.055.000,00	342.100.000,00	(1.602.955.000,00)	(82,41)
5.2.3.112.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	143.000.000,00	83.000.000,00	(60.000.000,00)	(41,96)
5.2.3.112.05.	Belanja Modal Software	143.000.000,00	83.000.000,00	(60.000.000,00)	(41,96)
5.2.3.113.	Belanja Modal BLUD	3.800.000.000,00	3.290.000.000,00	(510.000.000,00)	(13,42)
5.2.3.113.01.	Belanja Modal BLUD RSUD	3.750.000.000,00	3.240.000.000,00	(510.000.000,00)	(13,60)
5.2.3.113.02.	Belanja Modal BLUD Dana Bergulir	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.2.3.114.	Belanja Modal BOS	810.000.000,00	1.018.797.200,00	208.797.200,00	25,78
5.2.3.114.01.	Belanja Modal BOS.	810.000.000,00	1.018.797.200,00	208.797.200,00	25,78
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.100.000.000,00)	(49.100.000.000,00)		
		49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.	PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.1.1.	Penggunaan SILPA	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.1.1.07.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.1.1.07.01.	SILPA	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN NETO	49.100.000.000,00	49.100.000.000,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

PADANG PANJANG, 28-5-2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

PADLY AMRAN